

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI IV DPR RI  
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,  
SERTA KELAUTAN)**

---

---

- Tahun Sidang : 2019-2020  
Masa Persidangan : IV  
Rapat ke- : 15  
Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat dengan:
1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  2. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
  3. Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri;
  4. Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan;
  5. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian;
  6. Direktur Jenderal Industri Argo Kementerian Perindustrian; serta
  7. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan.
- Sifat Rapat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juli 2020  
Waktu : 14.15 WIB s.d. Selesai  
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI (KK IV)  
Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta.
- Acara : Permasalahan Impor Sampah Ilegal.  
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)  
Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)  
Hadir : A. 43 Anggota dari 55 Anggota Komisi IV DPR RI  
B. Hadir Pemerintah:
1. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan

- Kehutanan);
2. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
  3. Febrian Alphyanto Ruddyard (Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri);
  4. Srie Agustina, S.E., M.E. (Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan);
  5. Ir. Muhammad Khayam, M.T. (Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian);
  6. Ir. Abdul Rochim, M.Si. (Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian); dan
  7. Heru Pambudi, S.E., LL.M. (Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan).

## **I. PENDAHULUAN**

Rapat Dengar Pendapat Komisi IV DPR RI dengan Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri; Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian; Direktur Jenderal Industri Argo Kementerian Perindustrian; serta Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, membahas permasalahan Impor Sampah Ilegal, dibuka pukul 14.15 WIB oleh Ketua Rapat Sudin, S.E. dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN**

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan Dirjen Pengelolaan Limbah, Sampah, dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) serta Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dirjen Kerjasama Multilateral Kementerian Luar Negeri; Plt. Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan; Dirjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kementerian Perindustrian; serta Dirjen Bea dan Cukai

Kementerian Keuangan mengenai Permasalahan Impor Sampah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Ilegal di Indonesia.

2. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan pengurangan batasan toleransi kandungan material ikutan kurang dari 2% (dua persen), untuk kelompok kertas dan kelompok plastik.
3. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk secara bertahap memberlakukan kebijakan penurunan jumlah impor sesuai ketersediaan bahan baku industri di dalam negeri, untuk kelompok kertas dan kelompok plastik dalam negeri. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan jumlah dan kapasitas pelaku usaha daur ulang dalam negeri, dalam rangka pemenuhan kebutuhan bahan baku industri kertas dan plastik nasional.
4. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Perdagangan untuk terus melakukan evaluasi dan pengawasan ketat atas kinerja surveyor pelaksana verifikasi kontainer berisi limbah non bahan berbahaya dan beracun yang akan diekspor dari negara eksportir ke Indonesia.
5. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemusnahan kontainer berisi sampah bahan berbahaya dan beracun milik PT New Harverstindo Internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk menjamin tidak terjadinya pencemaran lingkungan akibat kegiatan pemusnahan kontainer dimaksud.
6. Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar melakukan penegakan hukum atas kasus tindak kejahatan impor sampah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ilegal dan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi para pelaku.

7. Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Keuangan untuk terus melakukan koordinasi dalam rangka pemecahan permasalahan impor sampah dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun ilegal di Indonesia.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.55 WIB.

Komisi IV DPR RI  
Ketua Rapat,

Ttd.

**Sudin, S.E.**  
A-151

Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah,  
Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc.**

Direktur Jenderal Penegakan Hukum  
Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan,

Ttd.

**Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.**

Direktur Jenderal Kerjasama Multilateral  
Kementerian Luar Negeri,

Ttd.

**Febrian Alphyanto Ruddyard**

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar  
Negeri Kementerian Perdagangan,

Ttd.

**Srie Agustina, S.E., M.E.**

Direktur Jenderal Industri Kimia,  
Farmasi, dan Tekstil  
Kementerian Perindustrian,

Ttd.

**Ir. Muhammad Khayam, M.T.**

Direktur Jenderal Bea dan Cukai  
Kementerian Keuangan,

Ttd.

**Heru Pambudi, S.E., LL.M.**